



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.271, 2022

KEMENPERIN. Keadaan Terurai Lengkap.  
Keadaan Terurai Tidak Lengkap. Kendaraan  
Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP  
DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan industrialisasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146)
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau

Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Importasi KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan importasi KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula ketentuan:
  - a. mengenai KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau perubahannya; dan

- b. mengenai KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus mencakup Komponen Utama berupa:
    - a. bodi, kabin, dan/atau sasis;
    - b. Baterai; dan
    - c. sistem penggerak motor listrik.
  - (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat mencakup Komponen Pendukung.
  - (3) Uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel I-A dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga harus mencakup Komponen Utama berupa:
    - a. rangka dan/atau bodi;
    - b. Baterai; dan
    - c. sistem penggerak motor listrik.
  - (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga dapat mencakup Komponen Pendukung.
  - (3) Daftar uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 10 dihapus dan huruf c ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. perakitan (*assembly*); dan
  - b. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
  - a. dihapus.
  - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk dalam subpos 8702.40;

- c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk dalam subpos 8703.80; dan
  - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90.
5. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (3) Pasal 11 dihapus dan huruf c ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan paling sedikit 2 (dua) dari kegiatan berikut:
  - a. pencetakan bodi;
  - b. penyambungan bodi;
  - c. pengecatan bodi;
  - d. pembuatan dan/atau perakitan kabin;
  - e. pembuatan dan/atau perakitan sasis;
  - f. pembuatan dan/atau perakitan motor listrik;
  - g. pembuatan dan/atau perakitan gardan (*axle*);
  - h. pembuatan dan/atau perakitan baterai;
  - i. perakitan (*assembling*); dan
  - j. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dalam melakukan proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan paling sedikit 1 (satu) Komponen Utama dari dalam negeri.
- (3) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
  - a. dihapus.
  - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk dalam subpos 8702.40;

- c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk dalam subpos 8703.80;
  - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, yang termasuk dalam subpos 8704.90; dan
  - e. dihapus.
  - f. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud yang termasuk dalam pos 87.06, dengan mesin digantikan oleh motor listrik.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

KBL Berbasis Baterai hasil proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 harus memenuhi spesifikasi dan target minimum capaian nilai tingkat komponen dalam negeri KBL Berbasis Baterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*).

7. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG  
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN  
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN  
TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG  
KBL BERBASIS BATERAI RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN  
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

Tabel I-A	Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap/ <i>Completely Knocked Down</i> (CKD), Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90
Tabel I-B	Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down</i> (IKD), Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90, Subpos 8706
Tabel I-C	Komponen yang Dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih

Tabel I-A Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap/*Completely Knocked Down* (CKD), Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90.

No	Uraian Barang	Keterangan
<b>A. Komponen Utama</b>		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis, dapat terdiri dari: a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i> )	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. Gardan ( <i>Axle</i> ), terdiri dari: - Poros penggerak ( <i>drive axle</i> ) dan/atau - Poros tanpa penggerak ( <i>non drive axle</i> ) - Bagian <i>axle</i> lainnya	Dalam keadaan terakit atau terurai
<b>B. Komponen Pendukung</b>		
<b>Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>),</b>		
1.	<i>Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	<i>Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering column</i>	
4.	<i>Steering gear</i>	
5.	<i>Steering shaft</i>	
6.	<i>Steering Wheel</i>	
7.	<i>Tie rod end</i>	
8.	<i>Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Cover steering column</i>	
<b>Suspensi</b>		
10.	<i>Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	<i>Rear spring</i>	
12.	<i>Shock absorber</i>	
<b>Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)</b>		
13.	<i>Backing plate</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
14.	<i>Body caliper</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
15.	<i>Brake lining pad</i>	
16.	<i>Brake shoe</i>	
17.	<i>Cylinder wheel</i>	
18.	<i>Drum/ discs</i>	
19.	<i>Piston</i>	
20.	<i>Support caliper</i>	
<b>Sistem Roda</b>		
21.	Ban ( <i>Tire</i> )	Dalam keadaan terakit atau terurai
22.	<i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i>	
23.	Pedal	
24.	Braket	
25.	Pelek ( <i>Wheel Rim</i> )	
<b>Sistem Elektronik dan pendingin udara</b>		
26.	Sistem kelistrikan	Dalam keadaan terakit atau terurai
27.	Sistem pendingin baterai/motor	
28.	Sistem pengatur suhu ruangan	
29.	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
30.	System pengamanan/keselamatan ( <i>security and safety system</i> )	
31.	Kabel <i>control</i>	

Tabel I-B Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down* (IKD), Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90, dan Pos 8706.

No	Uraian Barang	Keterangan
<b>Komponen Utama</b>		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis, dapat terdiri dari: a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Importasi paling banyak dilakukan dari 2 (dua) jenis Komponen Utama, dalam keadaan terakit atau terurai.  Untuk bodi dapat diimpor dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat.
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i> )	
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. Gardan ( <i>Axle</i> ), terdiri dari: - Poros penggerak ( <i>drive axle</i> ) dan/atau - Poros tanpa penggerak ( <i>non drive axle</i> ) - Bagian <i>axle</i> lainnya	
<b>A. Komponen Pendukung</b>		
1.	Sistem Kemudi : <i>Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	Sistem Kemudi : <i>Knuckle arm</i>	
3.	Sistem Kemudi : <i>Steering column</i>	
4.	Sistem Kemudi : <i>Steering gear</i>	
5.	Sistem Kemudi : <i>Steering shaft</i>	
6.	Sistem Kemudi : <i>Steering Wheel</i>	
7.	Sistem Kemudi : <i>Tie rod end</i>	
8.	Sistem Kemudi : <i>Tie rod linkage</i>	
9.	Sistem Kemudi : <i>Cover steering column</i>	
10.	<i>Suspensi Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	<i>Suspensi Rear spring</i>	
12.	<i>Suspensi Shock absorber</i>	
13.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Backing plate</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
14.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Body caliper</i>	
15.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Brake lining pad</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
16.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Brake shoe</i>	
17.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Cylinder wheel</i>	
18.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Drum/dics</i>	
19.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Piston</i>	
20.	Sistem Pengereman ( <i>Brake System</i> ) : <i>Support caliper</i>	
<b>Sistem Roda</b>		
21.	Sistem Roda : Ban ( <i>Tire</i> )	Dalam keadaan terakit atau terurai
22.	Sistem Roda : Braket	
23.	Sistem Roda : Pelek ( <i>Wheel Rim</i> )	
<b>Sistem Elektronik dan pendingin udara</b>		
24.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem kelistrikan	Dalam keadaan terakit atau terurai
25.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem pendingin baterai/motor	
26.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem pengatur suhu ruangan	
27.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: <i>Accu/Aki (Battery)</i>	
28.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: System pengamanan/keselamatan ( <i>security and safety system</i> )	
29.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Kabel <i>control</i>	

Tabel I-C Komponen yang Dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih

No.	Uraian Barang
1.	<i>Control Cable</i>
2.	<i>Pendingin (Radiator / Fan)</i>
3.	<i>Mirror (inside / outside)</i>
4.	<i>Shock Absorber</i>
5.	<i>Wiring Harness</i>
6.	<i>Plafon (Headlining Roof)</i>
7.	<i>Kursi (Seat)</i>
8.	<i>Tool set</i>
9.	<i>Sabuk Pengaman (Seat Belt)</i>
10.	<i>Sun Visor</i>
11.	<i>Bumper</i>
12.	<i>Dongkrak (jack)</i>
13.	<i>Sticker</i>
14.	<i>Door trim (plastik)</i>
15.	<i>Armrest (plastik)</i>
16.	<i>Pull Handle (plastic)</i>
17.	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>
18.	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)</i>
19.	<i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i>
20.	<i>Floor mat</i>
21.	<i>Klakson (Horn)</i>
22.	<i>Wiper Arm</i>
23.	<i>Wiper Blade</i>
24.	<i>Emblem</i>
25.	<i>Weatherstrip</i>
26.	<i>Kaca Spion (Rear View Mirror)</i>
27.	<i>Drum Brake / Disc Brake</i>
28.	<i>Kabel Aki</i>
29.	<i>Mudguard</i>

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG  
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
 BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN  
 TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN  
 TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG KBL BERBASIS BATERAI RODA DUA  
 ATAU TIGA DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP/ *COMPLETELY KNOCKED  
 DOWN (CKD)* POS 87.03, POS 87.04 DAN SUBPOS 8711.60.13

No	Uraian	Keterangan
<b>A. Komponen Utama</b>		
1.	Rangka dan/atau Bodi, dapat terdiri dari: a. <i>Main frame</i> b. <i>Bracket</i> c. <i>Side/main stand</i> d. <i>Rear/Front Fender</i> e. <i>Seat assy</i> f. <i>Spion</i> g. <i>Leg shield</i> h. <i>Stepbar</i> i. <i>Foot rest</i> j. <i>Mudguard</i> k. <i>Luggage carrier</i> l. <i>Tool set</i> m. <i>Emblem/Name plate</i> n. <i>Cover plastic set</i> o. <i>Reflex reflector</i>	Dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya ( <i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i> )	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. <i>Main gear</i> b. <i>Main Shaft</i> c. <i>Sprocket gear</i> d. <i>Cooling fan</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai

No	Uraian	Keterangan
	e. <i>Main shaft</i> f. <i>Belt/ Drive chain</i> g. <i>Stator</i> h. <i>Permanent magnet</i> i. <i>Bearing</i> j. <i>Cover</i> k. <i>Rotor (Scalable/ Hub motor)</i> l. <i>Kabel kelistrikan (Wiring)</i> m. <i>Kontroler/ECU/PCU</i>	
<b>B. Komponen Pendukung</b>		
1.	Sistem Kemudi ( <i>Steering system</i> )	
	a. <i>Handle assy steering system</i> 1) <i>Throttle grip</i> 2) <i>Balancer</i> 3) <i>Lever assy L/R</i> 4) <i>Steering handle</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Rear fork arm/ swing arm</i> (lengan ayun)	
2.	Sistem Pengereman ( <i>Braking system</i> )	
	a. <i>Disc brake assy</i> 1) <i>Master cylinder</i> 2) <i>Brake caliper</i> 3) <i>Disc pad</i> 4) <i>Brake hose</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Disc plate</i>	
	c. <i>Anti lock braking system</i>	
	d. <i>Drum brake assy</i> 1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i> 2) <i>Brake panel</i> 3) <i>Gear speedometer</i>	
	e. <i>Brake cable</i>	
	f. <i>Brake pedal</i>	
3.	Roda ( <i>Wheel</i> ) & Gardan ( <i>Axle</i> )	
	a. <i>Hub</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Jari-jari/ Spoke &amp; Nipple</i>	
	c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)</i>	
	d. <i>Pelek (Wheel rim)</i>	
	e. <i>Tire &amp; Tube</i>	
	f. <i>Cast wheel</i>	
4.	Sistem Elektronik ( <i>Electrical Instrument</i> )	
	a. <i>Speedometer assy comb</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Baterai</i>	
	c. <i>Control cable</i>	
	d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>	
	e. <i>Head lamp</i>	
	f. <i>Horn</i>	



No	Uraian	Keterangan
	g. <i>Handle/switch assy</i>	
	h. <i>Lock set</i>	
	i. <i>Sensor</i>	
	j. <i>Stop lamp switch</i>	
	k. <i>Winker lamp</i>	
	l. <i>Tail/rear combination lamp</i>	
	m. <i>Wiring harness</i>	
5.	Suspensi	
	a. <i>Suspensi depan (Front fork) &amp; steering assy</i> 1) <i>Steering system</i> 2) <i>Front fork &amp; absorber</i> 3) <i>Steering stem</i>	Dalam keadaan terakut atau terurai
	b. <i>Suspensi belakang (Rear cushion) &amp; absorber</i>	

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG  
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK  
 BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN  
 TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN  
 TERURAI TIDAK LENGKAP

FORMAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN

Format A Permohonan Surat Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai CKD, Impor KBL Berbasis Baterai IKD, atau Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No. ....	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan	
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian di Jakarta	
Dengan hormat, Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. .... tentang .... dan berdasarkan surat penetapan No ...., bersama ini kami Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai :	
Nama Perusahaan :	
Alamat Perusahaan :	
Izin Usaha Industri :	
Kode Perusahaan :	(tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	
mengajukan permohonan Surat Persetujuan untuk Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD). Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
	.....
Tembusan :	Penanggung Jawab Perusahaan
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	ttd. & cap
	Nama

Format B Surat Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai CKD, Impor KBL Berbasis Baterai IKD, atau Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD

<b>KOP SURAT DIRJEN ILMATE</b>	
Jakarta, .....	
Nomor :	.....
Hal :	Surat Persetujuan Impor ....
Yth. Presiden Direktur ..... di- Tempat	
Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD), berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. ...., dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD) kepada:	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Izin Usaha Industri	:
API-P	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
untuk mengimpor (CKD/IKD) yang akan digunakan memproduksi KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD) dengan	
Merek/Tipe	: (terlampir)
Nama komponen	: (terlampir)
Pos Tarif	: (terlampir)
Jenis	: (terlampir)
Jumlah (set/unit)	: (terlampir)
Periode Produksi	:
Surat Persetujuan ini berlaku 12 bulan sejak tanggal diterbitkan.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	
(.....)	

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA